



PUTUSAN

Nomor 47 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MA'RUF bin ABD. ROCHIM, bertempat tinggal di Dusun Purworejo RT. 02 RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD AMIN, S.H., dan MUHAMMAD DHOUI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Mojopahit Nomor 505, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2010, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

NUR CHASANAH binti IMAM GHOZALI, bertempat tinggal di Dusun Purworejo, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUNUS, S.H., M.Hum., dan KUSIJANTO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Teratai F. 14, Sooko Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dahulu menikah pada tanggal 24 April 1983 yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 54/54/83 tanggal 25 April 1983;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1995 pindah di rumah sendiri di Dusun Purworejo, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto sampai dengan sekarang;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 orang anak, yaitu:

1. Uun Lativatul Hidayah, lahir tahun 1984;
2. Nur Ira Purnama, lahir tahun 1996;
3. M. Afif Dhill Kurnain, lahir tahun 1997;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga setelah bekerja sebelumnya pulang sore hari namun setelah mempunyai wanita idaman lain kalau pulang ke rumah selalu malam kalau ditanya selalu marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Januari 2010, dimana waktu itu Tergugat mengatakan, bahwa Tergugat sudah bosan melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain namun Penggugat berusaha tetap sabar dan tabah dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangganya dengan harapan Tergugat sadar dan mau berubah akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sama sekali sampai dengan sekarang;

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah pisah ranjang selama 4 bulan sampai dengan sekarang, untuk itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat khawatir akan menderita yang berkepanjangan;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain dikarunia 3 orang anak juga telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 bidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 111 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 96 M² yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 271 atas nama Ma'ruf (Tergugat) yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, berasal membeli dari orang yang bernama Zubaidah pada tahun 1997 yang terletak di Dusun Purworejo, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b. 1 bidang tanah tegal seluas 2873 M² yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 297 atas nama Ma'ruf (Tergugat) yang sekarang ini dalam penguasaan Penggugat dibeli pada tahun 2001 yang terletak di Dusun Saradan, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c. 1 bidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 147 M² tercantum dalam SPPT No. 35.16.060.001.004.0012 atas nama Nur Chasanah (Penggugat) yang dalam penguasaan Tergugat, dibeli pada tahun 2002 dari Muslimin seluas lebih kurang 112 M² dari Shokeh seluas lebih kurang 42 M² yang digabungkan jadi satu bidang, yang terletak di Dusun Purworejo, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa harta bersama/harta gono-gini yang tercantum dalam posita angka No. 7a sampai dengan No. 7c tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini yang belum pernah dibagi;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama/harta gono-gini;

Bahwa karena obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 7a sampai dengan No. 7c adalah harta bersama/harta gono-gini berdasarkan hukum harus dibagi dua yaitu setengah bagian milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan oleh Tergugat dan juga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut di atas;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta otentik untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa Penggugat sanggup menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dan sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan untuk memanggil para pihak dalam persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Ma'ruf bin Abd. Rochim terhadap Penggugat Nur Chasanah binti Imam Ghozali;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 7a sampai dengan No. 7c tersebut;
- Menyatakan obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 7a sampai dengan No. 7c yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa karena obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 7a sampai dengan No. 7c adalah harta bersama/harta gono-gini yang harus dibagi dua bagian yaitu setengah bagian merupakan hak Penggugat dan setengah bagian merupakan hak Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama/harta gono-gini tersebut menjadi dua bagian yaitu setengah bagian merupakan hak Penggugat dan setengah bagian merupakan hak untuk Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama/ harta gono-gini yang merupakan hak dari Penggugat yang tercantum dalam posita angka No. 7a sampai dengan No. 7c kepada Penggugat. Kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp250.000,00 setiap harinya sampai Tergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama/harta gono-gini kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi sangat menyayang keluarganya dan cenderung dalam keluarga yang pegang peranan adalah Tergugat Rekonvensi (maksudnya cenderung mengendalikan) sehingga kemauannya seakan-akan harus terpenuhi, karena selain dapat uang belanja seringkali mengambil sendiri uang disaku Penggugat Rekonvensi, dan seringkali minta sejumlah uang yang harus dipenuhi, bila ditanya untuk apa?, maka dia marah-marah sehingga mau gak mau ya dipenuhi Penggugat Rekonvensi permintaannya tersebut;

Bahwa anak pertama kami kadang mengingatkan ibunya (Tergugat Rekonvensi) agar tidak sering-sering memarahi Penggugat Rekonvensi (karena

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya dimarahi saat pulang kerja), namun Tergugat Rekonvensi malah memarahi anaknya dan diusir suruh ikut ayahnya saja;

Bahwa harta bersama/gono-gini dalam keluarga memang ada, baik berapa barang maupun berapa utang, sehingga kalau harus dibagi adalah semua harta gono-gini maka yang pertama diperhitungkan adalah pembayaran utang;

Bahwa utang keluarga tersebut digunakan untuk keperluan mengurus dagangan/berdagang, sedangkan sampai saat ini yang masih tersisa sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian utang kepada/sebagai berikut:

- a. Puem, Tergugat Rekonvensi yang menerima uangnya sebesar Rp5.000.000,00 yang sekarang menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. H. Hafid (saat jadi Kades Purworejo) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Solimin sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. H. As'ari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Hartono Mojodadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa memang sebagai pedagang tidak terlepas dari punya utang, namun sebelumnya sudah pernah kami bayar dengan jalan menjual satu unit mobil dan laku seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), setelah dibayarkan utang dan untuk keperluan lain (terakhir sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan disimpan di Bank BRI Unit Kecamatan Pungging atas nama Tergugat Rekonvensi/dikuasainya), namun saat Penggugat Rekonvensi meminta Rp10.000.000,00 dijawab "yo tak jupukno, digawe opo/ya tak ambilkan, untuk apa ?" lalu Penggugat Rekonvensi jawab "nyaur utang/untuk bayar hutang", kemudian ditimpali Tergugat Rekonvensi dengan nada marah "entek/habis", lalu Penggugat Rekonvensi tanya lagi secara baik- baik "untuk apa?", malah jawaban Tergugat Rekonvensi adalah umpatan "koen koyok asu!/kamu kayak anjing!"..., maka diamlah sudah Penggugat Rekonvensi agar tidak lagi ada kesalahfahaman. Dan itulah senjata yang selalu dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk menekan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karenanya hutang kepada Ahmad Zaini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi bayar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan yang terletak di Dusun/Desa Purworejo, seluas lebih kurang 40 M², dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah pemberian/warisan dari orang tuanya yang terletak di Dusun/Desa Purworejo dan sudah diberikan kepada anak pertama kami, sehingga dibangunlah tanah tersebut yang dimulai dengan pembangunan pondasi dan menguruk, menggunakan uang keluarga dengan menghabiskan dana lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Namun kemudian tanah tersebut diminta lagi oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya bangunan pondasi dan juga uruk yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp30.000.000,00 tersebut adalah harta gono-gini yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain barang/harta gono-gini di atas, Tergugat Rekonvensi juga menguasai dan/atau menjual barang-barang senilai lebih kurang Rp17.700.000,00 (tujuh belas tujuh ratus ribu rupiah), terinci sebagai berikut:

- a. Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW tahun (pembelian, perakitan) 2009 seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), atas nama Nur Chasanah (Tergugat Rekonvensi);
- b. Sepeda Motor Yamaha Super "kotrik" tahun 1976 seharga lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Disel penyedot air (harga pembelian) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Yang ketiga harta/barang tersebut (9 a, b, c) adalah barang/harta gono-gini dan secara hukum masing masing suami istri berhak atas setengahnya;

Bahwa akhirnya Penggugat Rekonvensi berfikir, ini semua sudah dirancang oleh Tergugat Rekonvensi, karena uang di tabungan atas namanya tidak boleh diminta untuk kepentingan keluarga dan semua surat-surat penting (surat nikah maupun surat-surat tanah) semua dibawa oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud;

Bahwa harta/barang keluarga selama ini Penggugat Rekonvensi gunakan untuk kepentingan keluarga (belanja istri, biaya untuk anak-anak dan lain-lain);

Dari dalil/uraian di atas, kemudian memohon kepada Majelis Hakim menerima jawaban yang disertai gugat rekonvensi ini dan memutus sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hutang sebesar Rp22.900.000,00 (sebagaimana posita angka 5) adalah harta/utang bersama/gono-gini dan ditanggung oleh suami istri masing-masing separohnya dibayar dengan harta/barang gono-gini, bila masih kurang, dibayar dengan harta masing-masing suami-istri (Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi);
3. Membebaskan pembayaran utang tersebut (sebagaimana petitum angka 2) kepada barang/harta bersama, baru sisanya dibagi masing-masing separohnya dan apabila masih kurang, maka akan ditanggung dengan hartanya sendiri masing-masing separohnya;
4. Menyatakan, menetapkan sisa hasil penjualan mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikuasai Tergugat dalam rekonsensi (sebagaimana posita angka 6) adalah barang/harta bersama yang masing-masing berhak atas setengahnya;
5. Menyatakan, menetapkan barang-barang yang dikuasai/dijual oleh Tergugat Rekonsensi lebih kurang senilai/sebesar Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah barang/harta bersama, suami istri berhak atas setengahnya;
6. Menyatakan, menetapkan pembangunan pondasi dan pengurukan tanah (sebagaimana posita angka 8) senilai Rp30.000.000,00 yang dikuasai Tergugat dalam rekonsensi adalah barang/harta bersama, suami istri masing-masing berhak atas setengahnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan setengah/separohnya kepada Penggugat Rekonsensi harta/barang gono-gini (sebagaimana petitum angka 5 dan 6);
8. Menetapkan, membagi harta bersama sesuai dengan aturan hukum Islam (dan mohon Pengadilan Agama Mojokerto berkenan membaginya);
9. Menyatakan, menetapkan pembayaran utang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ahmad Zaini dengan tanah (sebagaimana posita angka 7) adalah sah menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mojokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr. tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat Konvensi (Ma'ruf bin Abd. Rochim) terhadap Penggugat Konvensi (Nur Chasanah binti Imam Ghozali);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta tempat perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 129/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 04 Juli 2013 M. bertepatan dengan 25 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr. tanggal 28 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Ma'ruf bin Abd. Rochim) terhadap Penggugat (Nur Chasanah binti Imam Ghozali);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan:

- a. Satu bidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 111 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 98 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 271 atas nama Ma'ruf (Tergugat/Terbanding), yang terletak di Dusun Purworejo, Desa Purworeja, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Sokheh;
Sebelah Timur : Waduk;
Sebelah Selatan : Tanah milik A. Kuzaini;
Sebelah Barat : Jalan raya ke Trawas;

- b. Satu bidang tanah tegal seluas 2.873 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Ma'ruf (Tergugat/Terbanding) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, terletak di Dusun Purworejo, Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Abd. kafit;
Sebelah Timur : Tanah karen;
Sebelah Selatan : Tanah Bu Sarbini;
Sebelah Barat : Curah;

- c. Satu bidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 147 M² yang terdaftar sebagai wajib pajak atas nama Nur chasanah (Penggugat/Pembanding) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, yang terletak di Dusun Purworejo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H.Baidowi;
Sebelah Timur : Waduk;
Sebelah Selatan : jalan menuju ke waduk;
Sebelah Barat : Jalan raya ke Terawas;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/
Terbanding;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada diktum 4.a, 4.b, dan 4.c di atas kepada Penggugat/Pembanding dan setengah bagian sebagai bagian Tergugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut di jual lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat/Pembanding dan setengah bagian untuk Tergugat/Terbanding;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr, tanggal 28 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2010, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut pada tanggal 20 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 24 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara di tingkat Banding:
 - Bahwa di dalam gugatan ada dua pokok perkara yakni Gugat Cerai dan Pembagian harta bersama/gono gini. Bahwa mengenai Gugat Cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan putusan *judex facti*, maka Pemohon Kasasi/Tergugat tidak menanggapi lagi;
2. Bahwa mengenai gugatan gono-gini sepanjang yang diputus oleh *judex facti* (PTA Surabaya), maka Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan karena putusan dimaksud tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang terkait dengan masalah *a quo*. Karena telah nyata terhadap segala pertimbangan putusan perkara dalam tingkat banding diputus dengan tanpa memperhatikan ulang terhadap hukum yang berlaku, dengan demikian setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan "terjadi kesalahan penerapan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku" maupun adanya syarat-syarat tidak dipenuhinya suatu putusan menurut hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan;

Adapun keberatan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana termaksud adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas putusan Majelis Tingkat Banding yang telah menyalahi peraturan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pengambilan keputusan;

Bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat memulai dari halaman 14 dan 15 amar putusan angka 4 dan angka 5 (bunyi amar sebagaimana putusan *a quo*);

Padahal dengan memperhatikan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 20 Juli 2010 di dalam petitumnya tidak meminta (menguraikan) permohonan yang amarnya berbunyi "sebagaimana amar putusan yang telah dijatuhkan oleh *judex facti*/PTA.Sby. No. 129/Pdt.G/2013/PTA.Sby, angka 4 dan 5, tertulis di halaman 14 dan 15, sehingga dengan demikian berarti Majelis Hakim *judex facti* tidak memperhatikan dan menyalahi aturan hukum dalam Pasal 178 HIR ayat 3 tentang batasan penjatuhan keputusan atas gugatan;

- b. Keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terkait pertimbangan hukum *judex facti* (Tingkat Banding) pada halaman 4 dan seterusnya telah terjadi kesalahan penerapan hukumnya, berkaitan Pasal 163 HIR;

Tentang pertimbangan Putusan Sela No. 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr, yang dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama (*vide* putusan PTA.Sby. halaman 4 alenia 2 dan 3) sehubungan dengan kewajiban (beban pembuktian) yang harus ditunaikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Selanjutnya *judex facti* (Tingkat Banding) mempertimbangkan mengenai obyek sengketa 7a posita gugatan apakah sebagai harta asal ataukah harta bersama (*gono-gini*) dengan pertimbangannya tertuang pada putusan *judex facti* (Tingkat Banding) pada halaman 5 sampai dengan halaman 8;

Bahwa bukti P.1 merupakan akte autentik sedangkan pada hal pertama yaitu yang bertuliskan Nomor 271/Desa Purworejo atas nama pemegang hak Ma'ruf (Pemohon Kasasi/Tergugat) di bagian petunjuk baris paling bawah berasal dari letter C Nomor 113 persil 79/D32, hal demikian sama dengan SHM Nomor 381/Desa Purworejo atas nama pemegang hak Rohmaniatin (adik Pemohon Kasasi/Tergugat) yang di dalam letter C Nomor 113 tersebut masing-masing (Ma'ruf dan Rohmaniatin) mendapatkan separuh atas pemberian ibunya yang bernama Siti Aminah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan, Siti Aminah mendapatkan tanah (yang diberikan kepada Ma'ruf dan Rohmaniatin tersebut) berasal dari Sahudan bukan dari Hj. Zubaidah sehingga seharusnya yang dipakai adalah riwayat letter C yang tercantum dalam akte autentik yaitu SHM Nomor 271/Desa Purworejo atas nama Ma'ruf sedangkan bukti P.2 yakni berupa surat keterangan jual beli antara Hj. Zubaidah selaku penjual dengan Ma'ruf selaku pembeli merupakan surat di bawah tangan. Sehingga apabila bertentangan dengan akte autentik maka seharusnya di kesampingkan. Dengan demikian perintah sebagaimana Pasal 163 HIR terhadap Termohon Kasasi/ Penggugat tidak terbukti, sehingga *judex facti* haruslah gugatan tersebut di tolak;

Sedangkan mengenai posita gugatan angka 7 huruf c yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* pada halaman 9, 10 dan 11 merupakan pertimbangan yang keliru karena kewajiban hakim dalam memutuskan perkara perdata haruslah di periksa mengenai hukum formilnya (termasuk kecermatan dalam membuat gugatan jelas/cermat baik subyek maupun obyek gugatan);

Di dalam persidangan Termohon Kasasi/Penggugat hadir dipersidangan saat ditanya Majelis Hakim tentang obyek gugatan posita angka 7 huruf c dijawab "Ya memang itu salah (maksudnya obyek sengketa *a quo*)", sehingga menurut Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata menjadi bukti yang cukup/bukti yang sempurna;

Kemudian kalau obyek sengketa yang tidak jelas pastilah berpengaruh nantinya pada saat eksekusi yakni menjadi putusan yang *non eksekutable* (putusan yang tidak bisa dilaksanakan), karena obyek sengketanya salah;

Dengan demikian *judex facti* tingkat banding salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena seharusnya obyek gugatan posita angka 7 huruf a diputuskan ditolak (bukan tidak dapat diterima sebagaimana putusan *judex facti* tingkat pertama, apalagi mengabulkannya sebagaimana putusan *judex facti* tingkat banding) karena obyek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan barang asal, sedangkan untuk obyek gugatan posita angka 7 huruf c haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara keseluruhan pertimbangan hukum mengenai obyek gugatan posita angka 7 yang dituangkan judex facti tingkat banding pada halaman 4 sampai dengan 10 adalah salah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar. Perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara yang tertera dalam surat gugatan dengan batas-batas yang menjadi fakta persidangan tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, sebab secara fisik tanah obyek sengketa terbukti ada;

Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MA'RUF bin ABD. ROCHIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MA'RUF bin ABD. ROCHIM** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dengan Dr. H. HABIBURRAHMAN., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,00

ttd

2. RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 47 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)